



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 41/Pdt.G/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Dusun Kandis Godang RT. 001/RW. 004
Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau
selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Dusun Kandis Godang RT. 001/RW. 004 Kampung
Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau selanjutnya
disebut sebagai..... **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar saksi-saksi ;
Setelah memperhatikan bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 23 November 2021 di bawah Register No. 33/Pdt.G/2019/PN.Sak telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan/ pernikahan secara sah yang telah dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Maruli A. Sinaga, MA., pada tanggal 13 Juli 2005 di Gereja GBI Jl. By Pass, dan telah tercatat di UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1314/2010 tertanggal 08 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

halaman 1 dari 15 Putusan Perdata No.41/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebuah perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa;
3. Bahwa selama menjalani masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. Aurel Dyuna Stevany, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Teratai pada 21 Maret 2007 (umur 14 tahun), Agama Kristen, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1408-LT-28032012.0008 tanggal 28 Maret 2012;
 - b. Alfin Revando Sinaga, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kandis pada 8 Desember 2008 (umur 13 tahun), Agama Kristen, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1408-LT-28032012.0007 tanggal 28 Maret 2012;
 - c. Anggi Rhea Vania, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kandis pada 10 Juni 2011 (umur 10 tahun), Agama Kristen, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1408-LT-10082017.0023 tanggal 10 Agustus 2017;
4. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pada awalnya berjalan baik dan harmonis, sebagaimana layaknya kehidupan suami istri pada umumnya;
5. Bahwa selama masa pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki kebun sawit dan ladang kosong yang ada di Kandis dan Peranap (Indragiri Hulu) dan mempunyai 1 (satu) unit Excavator untuk disewakan kepada orang lain;
6. Bahwa sehari-hari Tergugat bekerja sebagai borongan proyek-proyek untuk menggarap lahan dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator;
7. Bahwa Tergugat biasanya berangkat bekerja pagi hari dan pulang sore harinya, terkadang juga tidak pulang ke rumah setelah sore hari;
8. Bahwa pernah Tergugat tidak pulang ke rumah kurang lebih selama 1 (satu) minggu untuk bekerja di Peranap (Indragiri Hulu);
9. Bahwa pada awal Tahun 2014 Penggugat mulai mencium adanya perselingkuhan Tergugat dengan Perempuan lain, dan setiap Penggugat mempertanyakan hal itu Tergugat selalu mengelak dan berusaha untuk menutup-nutupinya;
10. Bahwa Tergugat pernah menginap di Wisma 72 Kandis bersama dengan perempuan lain bernama Boru Marpaung tanpa sepengetahuan Penggugat;
11. Bahwa tidak lama kemudian Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat sedang dicari-cari oleh laki-laki yang tidak lain adalah suami dari Boru

halaman 2 dari 15 Putusan Perdata No.41/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpaung dan Tergugat bersembunyi dan lari ke rumah kerabat yang merupakan Anggota Polri;

12. Bahwa setelah didesak oleh Penggugat secara terus menerus akhirnya Tergugat mengakui bahwa Tergugat ada mempunyai hubungan dengan Boru Marpaung;
13. Bahwa setelah mengakui perselingkuhan tersebut, Tergugat berjanji dan meminta maaf kepada Penggugat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi, dan Penggugat memaafkan perbuatan Tergugat;
14. Bahwa sejak saat itu Tergugat sudah mulai mengkonsumsi / menggunakan narkoba, dan itu masih berlangsung hingga sekarang;
15. Bahwa Penggugat juga mengetahui bahwa Tergugat masih ada berhubungan dengan perempuan lain;
16. Bahwa Penggugat sering melihat handphone milik Tergugat yang disitu ada chat-chat dengan perempuan lain yang juga diketahui oleh anak-anak dari Penggugat;
17. Bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena tidak mau merubah sifatnya yang selalu main perempuan dan menggunakan narkoba;
18. Bahwa Tergugat pernah sekali memukul/ main tangan dan selalu berkata kasar kepada Penggugat apabila bertengkar;
19. Bahwa Tergugat sering mengancam akan bacok Penggugat, bahkan akan menabrak dari belakang saat Penggugat mengendarai sepeda motor sampai Tergugat lari ke Teras Gereja untuk menyelamatkan diri;
20. Bahwa Penggugat sering pindah-pindah ke Medan dan Duri serta membawa anak-anak Penggugat karena sifat Tergugat yang tempramental dan sering berkata kasar;
21. Bahwa saat Penggugat kembali tinggal di Kandis lagi, Tergugat masih tetap main perempuan dan memakai narkoba;
22. Bahwa karena sifat Tergugat masih tetap sama seperti sebelumnya, maka Tergugat kemudian membuat Surat Pernyataan/ Pengakuan secara tertulis tertanggal 26 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta diketahui oleh saksi dari masing-masing keluarga dari Pihak Penggugat maupun Tergugat, Pendeta dan Ketua RT 01 RW 04 Dusun Kandis Godang;
23. Bahwa setelah perjanjian tersebut dibuat, Tergugat masih tetap tidak mau berubah dan ada mempunyai hubungan lagi dengan perempuan lain bernama Boru Ginting;
24. Bahwa hubungan Tergugat dengan Boru Ginting awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan mereka sering berpindah-pindah kontrakan agar tidak diketahui Penggugat;

halaman 3 dari 15 Putusan Perdata No.41/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2020 Tergugat pernah menjual tanah kosong yang ada di Kelompok Tani di Kandis seluas 6 (enam) hektar tanpa sepengetahuan Penggugat;
26. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Bulan November tahun 2020 sampai sekarang;
27. Bahwa setelah tidak tinggal serumah lagi, Tergugat membawa perempuan yang bernama Boru Ginting itu ke rumah mamaknya di Simpang Pipa dan tinggal disana;
28. Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2021 Tergugat pernah menjual kebun di Peranap (Indragiri Hulu) seluas 4 (empat) hektar tanpa sepengetahuan Penggugat;
29. Bahwa sekitar bulan April tahun 2021 Terdakwa juga menjual rumah di Perumahan PT. GAS Simpang Pipa Kandis yang saat itu masih kredit yang saat itu hanya balik DP sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
30. Bahwa perempuan yang bernama Boru Ginting tersebut saat ini sedang mengandung anak dari Tergugat, Penggugat mengetahuinya dari anak Penggugat yang sering main ke rumah Tergugat;
31. Bahwa melihat perilaku Tergugat yang masih berhubungan dengan perempuan lain dan masih menggunakan/ mengkonsumsi narkoba, Penggugat sudah tidak tahan/sanggup dengan perilaku Tergugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka Tergugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, dan karenanya telah memenuhi alasan yang kuat untuk melakukan perceraian sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada UPTD Kependudukan dan Pencatatan

halaman 4 dari 15 Putusan Perdata No.41/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat DINA GIRSANG dan Tergugat MARIHOT SINAGA sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1314/2010 tertanggal 08 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai Berkekuatan Hukum Tetap kepada UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk dicatat dalam daftar/buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan berdasarkan Relas panggilan kepada Tergugat Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Sak tertanggal 5 Oktober 2021 untuk persidangan tanggal 12 Oktober 2021, relaas panggilan tertanggal 18 Oktober 2021 untuk persidangan tanggal 26 Oktober 2021, dan relaas panggilan tertanggal 27 Oktober 2021 untuk persidangan tanggal 2 November 2021 maka sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dengan terlebih dahulu dimulai dengan pembacaan surat Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

halaman 5 dari 15 Putusan Perdata No.41/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari Aslinya Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1210015011810002 tanggal 03-04-2013 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1210012002790002 tanggal 03-04-2013 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P- 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1408102202100013 tanggal 25-10-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P- 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1314/2010 AK.571.0005937 tanggal 08-10-2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P- 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1314/2010 AK.571.0005938 tanggal 08-10-2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P- 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1408-LT-28032012-0008 tanggal 28-03-2012 a.n. AUREL DYUNA STEVANY yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P- 6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1408-LT-28032012-0007 tanggal 28-03-2012 a.n. ALFIN REVANDO SINAGA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P- 7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1408-LT-10082017-0023 tanggal 10-08-2017 a.n. ANGGI RHEA VANIA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P- 8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 26-05-2019 antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P- 9;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya dan telah memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut :

1. PINTA MALEM BR SIREGAR;

- Bahwa saksi merupakan adik Penggugat;

halaman 6 dari 15 Putusan Perdata No.41/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Juli 2005 di Gereja GBI;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Aurel Dyuna Stevany umur 14 tahun, Alfin Revando Sinaga umur 13 tahun, Anggi Rhea Vania umur 10 Tahun;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan tergugat berselingkuh kemudian sudah menikah lagi dengan orang lain dan juga Tergugat mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa Tergugat bertabiat kasar, dan kepada anak-anak kami juga tergugat sering marah-marah dan mengancam;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa sebelumnya tergugat memiliki usaha rental mobil dan alat berat, namun sekarang kami tinggal memiliki harta lagi dikarenakan tergugat menjual barang-barang tersebut dan juga rumah hasil dari mereka berdua dikarenakan tergugat sudah kecanduan narkotika;
- Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugatlah yang menafkahi anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja berjualan untuk menghidupi anak-anaknya tersebut;
- Bahwa saksi menyetujuinya dikarenakan kakak saksi sudah stres menghadapi kelakuan tergugat;

2. PELCIK BR GINTING,;

- Bahwa saksi merupakan Ibu Penggugat;
- Bahwa penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Juli 2005 di Gereja GBI ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Aurel Dyuna Stevany umur 14 tahun, Alfin Revando Sinaga umur 13 tahun, Anggi Rhea Vania umur 10 Tahun;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan tergugat berselingkuh kemudian sudah menikah lagi dengan orang lain dan juga Tergugat mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa Tergugat bertabiat kasar, dan kepada anak-anak kami juga tergugat sering marah-marah dan mengancam;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa sebelumnya tergugat memiliki usaha rental mobil dan alat berat, namun sekarang kami tinggal memiliki harta lagi dikarenakan tergugat menjual barang-barang tersebut dan juga rumah hasil dari mereka berdua dikarenakan tergugat sudah kecanduan narkotika;

halaman 7 dari 15 Putusan Perdata No.41/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugatlah yang menafkahi anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja berjualan untuk menghidupi anak-anaknya tersebut;
- Bahwa saksi menyetujuinya dikarenakan kakak saksi sudah stres menghadapi kelakuan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya di persidangan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka terlebih dahulu perlu Majelis Hakim meneliti dan mempertimbangkan apakah Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas panggilan kepada Tergugat Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Sak tertanggal 5 Oktober 2021 untuk persidangan tanggal 12 Oktober 2021, relaas panggilan tertanggal 18 Oktober 2021 untuk persidangan tanggal 26 Oktober 2021, dan relaas panggilan tertanggal 27 Oktober 2021 untuk persidangan tanggal 2 November 2021;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tetapi Tergugat tidak hadir atau mewakilkan pada kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan ternyata tidak hadirnya Tergugat di persidangan tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBG yang berbunyi : *Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan putusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan.* Oleh karenanya perkara ini harus diperiksa dan diputus secara verstek;

halaman 8 dari 15 Putusan Perdata No.41/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang berbunyi
"Barangsiapa yang mendalilkan sesuatu untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain maka harus membuktikan dalilnya tersebut, "

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil bahwa awal Tahun 2014 Penggugat mulai mencium adanya perselingkuhan Tergugat dengan Perempuan lain yang bernama Boru Marpaung dan pernah menginap di wisma72 Kandis bersama perempuan tersebut (posita poin 9 dan poin 10);

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengkonsumsi Narkotika dan pernah memukul serta kasar terhadap Penggugat (posita poin18);

Menimbang, bahwa Tergugat telah menjual kebun serta rumah tanpa seizin Penggugat dan sejak bulan November 2020 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi (posita poin 25 dan poin 26);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Pinta Malem Br Siregar dan Saksi Pelcik Br Ginting yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur bahwa suatu perkawinan dapat putus karena alasan kematian, perceraian dan atau atas keputusan pengadilan, sebagaimana bunyi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri, cukup alasan yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan kemudian dijabarkan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (huruf a) atau antara suami istri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f) ;

halaman 9 dari 15 Putusan Perdata No.41/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama gugatan Penggugat bahwa alasan perceraian ke gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum Penggugat point 2 yaitu “ Menyatakan perkawinan antara Penggugat DINA GIRSANG dan Tergugat MARIHOT SINAGA sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1314/2010 tertanggal 08 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan pokok gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena dengan membuktikan perkawinan mereka sah atau tidak barulah dapat dibuktikan bisa atau tidak perceraian antara Penggugat dan Tergugat dikabulkan sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat , Penggugat menyatakan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Dusun Kandis Godang RT.001 RW.004 Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan berdasarkan relaas panggilan No.41/Pdt.G/2021/PN Sak, Tergugat telah dipanggil berdasarkan alamat tersebut diatas dan Tergugat benar berada di alamat tersebut dan menandatangani relaas tersebut, oleh karena itu Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 1210015011810002 tanggal 03-04-2013 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 1210012002790002 tanggal 03-04-2013 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor: 1408102202100013 tanggal 25-10-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak menunjukkan bahwa Penggugat , Tergugat dan anak-anaknya tinggal di Dusun Kandis Godang RT.001 RW.004 Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Sri Indrapura, sehingga Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Akta Perkawinan Nomor: 1314/2010 AK.571.0005937 tanggal 08-10-2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, dan P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1314/2010 AK.571.0005938 tanggal 08-10-2010 yang dikeluarkan oleh

halaman 10 dari 15 Putusan Perdata No.41/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Siak diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di pemuka agama Kristen yang bernama Pdt Maruli A. Sinaga, MA di Gereja GBI Jl. By Pass pada tanggal 13 Juli 2005, dan atas pernikahan tersebut telah dilakukan Pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan Akta Perkawinan Nomor 1314/2010 tanggal 8 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agamanya adalah pernikahan yang sah, dan pernikahan tersebut diakui oleh Negara karena telah dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pinta Malem Br Siregar dan saksi Pelcik Br Ginting bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 13 Juli 2005 dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Aurel Dyuna Stevany umur 14 tahun, Alfin Revando Sinaga umur 13 tahun, Anggi Rhea Vania umur 10 Tahun (vide bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1408-LT-28032012-0008 tanggal 28-03-2012 a.n. AUREL DYUNA STEVANY yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1408-LT-28032012-0007 tanggal 28-03-2012 a.n. ALFIN REVANDO SINAGA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, sesuai dengan aslinya, bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1408-LT-10082017-0023 tanggal 10-08-2017 a.n. ANGGI RHEA VANIA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat berselingkuh dan menikahi selingkuhannya dan akhirnya pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat bertabiat kasar, dan kepada anak-anak kami juga tergugat sering marah-marah dan mengancam, sebelumnya tergugat memiliki usaha rental mobil dan alat berat, namun sekarang kami tinggal memiliki harta lagi dikarenakan tergugat menjual barang-barang tersebut dan juga rumah hasil dari mereka berdua dikarenakan tergugat sudah kecanduan narkoba;

halaman 11 dari 15 Putusan Perdata No.41/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat serta anak-anaknya, sehingga Penggugatlah yang menghidupi anak-anaknya dengan berjualan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perkecokan, perkecokan itu diawali dengan sikap Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain, dan berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 26-05-2019 antara Penggugat dan Tergugat, diketahui bahwa Tergugat berjanji tidak akan mengkonsumsi narkoba dan berselingkuh lagi dari Penggugat, sehingga menjadi persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat tidak lagi dapat hidup rukun maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa negatif bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat salah satu alasan untuk dapat dikabulkannya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

halaman 12 dari 15 Putusan Perdata No.41/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka petitum Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat point 3 yaitu memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak Kec. Tualang guna dicatat dalam buku register perceraian yang tersedia untuk itu akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada kewajiban untuk memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk mencatat keputusan, tetapi berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis Hakim berkewajiban untuk Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, agar putusan perceraian ini dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya petitum Penggugat point 3 dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dipihak yang menang maka membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1314/2010 tertanggal 08 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan

halaman 13 dari 15 Putusan Perdata No.41/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.

Siak guna dicatat dalam buku register perceraian yang tersedia untuk itu;

5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.945.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 30 NOVEMBER 2021 oleh kami: CHRISTO EVERT NATANAEL SITORUS, SH.M.Hum., selaku Hakim Ketua, DEWI HESTI INDRIA, SH.MH., dan RINA WAHYU YULIATI, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, MUFLIKH FAUZAN ASBAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dewi Hesti Indria, SH.MH.
SH.M.Hum .

Christo Evert Natanael Sitorus,

Rina Wahyu Yulianti, SH.

Panitera Pengganti

Muflikh Fauzan Asbar.SH.

Biaya perkara:

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Panggilan	:	Rp.1.800.000,-
ATK	:	Rp. 50.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
Sumpah	:	Rp 25.000,-

halaman 14 dari 15 Putusan Perdata No.41/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai	:	Rp. 10.000,-	
Redaksi	:	Rp. 10.000	+
Total	:	Rp.1.945.000,-	

(satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

halaman 15 dari 15 Putusan Perdata No.41/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)